

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam era perdagangan bebas kemajuan sektor perdagangan sangat erat kaitannya dengan bidang ekonomi. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka pelaksanaan perkembangan bidang ekonomi tersebut akan lebih bertitik berat pada sektor industri.

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor ekonomi terutama sektor-sektor industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara amat ditunjang oleh sektor industri dan perdagangannya. Korelasi yang sangat erat antara keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dengan sektor perdagangan dan industri tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki. Sementara itu, keunggulan komparatif sangat bergantung pada keunggulan Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, negara-negara industri sudah sejak lama mengakui dan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu alat penting dalam memajukan pembangunan ekonomi negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta,2004, Hal. 202-203

Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, melalui ratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga Undang-Undang bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku saat itu, diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang Hak Kekayaan Intelektual yang baru bagi Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Salah satu kewajiban yang dipersyaratkan dalam *TRIPs Agreement* adalah seluruh negara anggota termasuk Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai negara berkembang, Indonesia pun harus memajukan sektor industri yang meningkatkan pada kemampuan daya saing dari berbagai sudut pandang maupun oleh daya pikir yang lebih modern dan lebih maju lagi, dengan mendasarkan pada hasil olah pikir yang telah ada sebelumnya. Daya saing tersebut, antara lain dengan memanfaatkan peranan desain industri, dalam upaya peningkatan terhadap hasil industri atas suatu produk tertentu yang lebih berkualitas, dimana kualitas tersebut dapat dinilai dari segi kreasi dan inovasi produk yang bersangkutan dan dalam menjamin kelangsungannya maka

haruslah diberlakukannya suatu perlindungan hukum yang layak atas desain industri.<sup>2</sup>

Di Indonesia juga tidak akan terlepas dari era perdagangan bebas, mengingat Indonesia sebagai salah satu negara dengan prinsip ekonomi terbuka yang terhubung dengan kegiatan perekonomian negara-negara dunia. Ditambah pula dengan lalu lintas perdagangan dan informasi teknologi yang begitu cepat. Hal ini menimbulkan persaingan barang dalam perdagangan internasional semakin meningkat akibat deregulasi disegala bidang, dan selanjutnya pasar akan dikuasai oleh produk industri yang bermutu tinggi.

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus memandang sisi perdagangan internasional yang menimbulkan adanya persaingan sebagai suatu hal yang mempunyai arti sangat penting. Pembangunan dibidang ekonomi yang akan semakin menitik beratkan pada sektor industri yang berorientasi pada ekspor memerlukan pengamanan bagi pemasarannya.<sup>3</sup> Berangkat dari hal tersebut, isu perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas. Pertumbuhan perkembangan industri di satu pihak membawa dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya lebih baik, serta alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Namun, di lain pihak terdapat dampak negatif,

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 265.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal 3

yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen.<sup>4</sup>

Penggunaan teknologi komputer yang telah merambah hampir di seluruh lapisan masyarakat, khususnya dengan diciptakannya program komputer yang dapat memudahkan dalam pembuatan gambar desain seperti Autocad, Adobe Photoshop, Corel Draw, dan masih banyak program komputer lainnya, telah memberikan kemudahan dan kemajuan yang sangat cepat dalam perkembangan desain industri di dunia.

Sebagai bagian dari HKI, hak industri memiliki karakter yang eksklusif. Dengan adanya hak eksklusif tersebut, pendesain atau pemegang hak desain industri dapat mempertahankan haknya kepada siapapun juga yang berupaya menyalahgunakan dan pendesain mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi atau perusahaan asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri, hak atas desain industri diberikan Negara kepada pendesain dalam jangka waktu tertentu.<sup>6</sup> Pendesain mempunyai hak untuk menggunakan industri tersebut untuk dirinya sendiri atau kepada pihak lain berdasarkan persetujuannya untuk periode waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya

---

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal.2.

<sup>5</sup> Ranti Fauza Mayana, *Op Cit*, hal 4

<sup>6</sup> Pasal 5 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, menyatakan bahwa hak perlindungan terhadap hak industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

desain industri. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas desain industri, juga tidak ada perlindungan hukum.

Di Indonesia desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 disusun pengertian desain industri yang bunyinya sebagai berikut :

”Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur bahwa perlindungan hukum hak atas karya Desain Industri diberikan pada seorang pendesain berdasarkan sistem pendaftaran pertama (*first to file system*), berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas desain industri itulah yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali. Selain itu, sistem pendaftaran pertama (*first to file system*) bersifat konstitutif, yakni sistem yang menyatakan hak itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan hukum dan menjamin suatu keadilan setelah diundangkan dan sebagai bukti telah dilakukannya pendaftaran hak dan telah dipenuhinya, baik persyaratan substantif maupun persyaratan administrasi, maka pendaftar akan memperoleh sertifikat hak

desain industri. Pendesain yang telah mendaftarkan desainnya berhak untuk memonopoli Hak atas Desain Industri, artinya dia mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat karya yang telah didaftarkannya.

Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain industri tersebut harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar sesuai ketentuan. Pemegang hak desain industri juga dapat memberikan lisensi kepada pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu untuk melaksanakan hak desain industri.

Dalam uraian diambil dapat dilihat bahwa permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi yang semakin erat melekat dalam segi-segi kegiatan ekonomi saat ini. Oleh karena itu Undang-Undang Desain Industri dibuat untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak menyalahgunakan hak Desain Industri tersebut.

Di Indonesia, pengaturan mengenai kebaruan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 2000 : “Hak Desain Industri diberikan untuk desain yang baru”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 2000 dinyatakan bahwa “Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain

industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”.<sup>7</sup> Namun, sayangnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kata ”tidak sama” yang tertulis dalam pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 2000, sehingga menimbulkan dua interpretasi/penafsiran terhadap kata “tidak sama” tersebut. Penafsiran pertama, beranggapan bahwa dengan sedikit perbedaan, perbandingan dua Desain Industri dapat dikatakan tidak sama. Sedangkan penafsiran kedua, beranggapan bahwa perbedaan antara dua Desain Industri harus menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, sehingga sedikit perbedaan diantara dua Desain Industri tetap dapat dinyatakan sama secara substansial sejauh kesan keseluruhannya masih terlihat sama.

Dalam praktik di Indonesia penilaian kebaruan Desain Industri, baik yang dilaksanakan oleh pemeriksa Desain Industri pada proses pendaftaran yang dilakukan oleh kantor HKI maupun dalam perkara pembatalan hak Desain Industri di pengadilan niaga, sering terdapat permasalahan dalam memberikan penilaian tentang kebaruan ini. Terutama berkenaan dengan desain-desain yang memiliki kemiripan (*similarity*). Hal ini sejalan dengan pendapat dari D.T. Pham dan Y. Wu, S. Dimov yang menyatakan bahwa ada dua faktor kesulitan dalam pemeriksaan Desain Industri, yakni: (1) kompleksitas aspek model desain industri yang diterapkan pada produk; (2) kemiripan antara fitur-fitur dari Desain Industri yang diterapkan dalam jenis produk yang diperiksa.

Dalam kasus pembatalan hak desain industri mengenai penilaian kebaruan yaitu sepeda motor garuda telah terjadi kesulitan dalam menilai perbandingan dua

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1&2) Undang-Undang Desain Industri No.31 Tahun 2000.

desain industri yakni desain industri motor Honda dengan motor Garuda yang menjadi objek sengketa.<sup>8</sup> Secara keseluruhan kedua desain industri tersebut kesannya terlihat sama. Namun, ada beberapa detil bagian yang berbeda. Pada tingkat pertama Pengadilan Niaga, hakim memutuskan bahwa desain sepeda motor Garuda memiliki kebaruan, tetapi pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, desain industri sepeda motor Garuda dinyatakan tidak baru, karena dianggap sama dengan desain industri motor Honda yang telah terdaftar terlebih dahulu walaupun ada sedikit perbedaan.

Dalam perkara pembatalan hak Desain Industri “Mesin Gergaji STIHL” telah terjadi ketidakpastian dalam putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang perkaranya berlanjut hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK).<sup>9</sup> Pada pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Niaga Jakarta memutuskan berdasarkan tafsiran bahwa kata “tidak sama” diartikan tidak sama secara substansial. Selanjutnya, dalam tingkat kasasi diputuskan berdasarkan tafsiran bahwa kata “tidak sama” diartikan tidak identik (tidak sama persis), dan terakhir pada tingkat Peninjauan Kembali putusan hakim kembali menggunakan dasar pertimbangan sebagaimana pada putusan Pengadilan Niaga. Kondisi seperti ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas kepemilikan hak desain industri yang pada dasarnya ditentukan oleh kebaruan desain industri.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, menunjukkan adanya permasalahan yang sangat mendasar berkenaan dengan aspek kepastian hukum

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/K/N/HaKI/2005.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/ Desain Industri/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 025/ K/N/ HaKI/2004; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 010/PK/N/HaKI/2005.



penilaian kebaruan desain industri. Selain itu, jika dihubungkan dengan pengaturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pemberian hak desain industri yang tidak jelas batas kepemilikan haknya justru akan menimbulkan suatu praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya, mengingat kebaruan desain industri merupakan persyaratan substantif dalam pemberian hak yang dapat menunjukkan batas lingkup perlindungan hak desain industri, ketidak hati-hatian dalam pemberian haknya akan menyebabkan terjadinya monopoli yang akan merugikan masyarakat. Dengan demikian, pengaturan kebaruan yang tidak jelas dalam UU No.31 Tahun 2000 akan berpotensi menimbulkan suatu kondisi persaingan yang tidak sehat.

Berdasarkan kondisi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam pengaturan kebaruan desain industri dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 2000 masih terdapat ketidakjelasan berkenaan dengan substansinya. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, perlu dilakukan penelitian mengenai penafsiran yang tepat terhadap kata “tidak sama” dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 2000 berupa konsep kebaruan desain industri yang sesuai dengan persetujuan TRIPs/WTO dan hukum yang hidup di Indonesia.

Setelah melihat dari beberapa contoh kasus diatas yang memiliki perbedaan penerapan prinsip kebaruan (*novelty*), untuk memperkuat sebuah landasan penerapan dari sebuah prinsip kebaruan (*novelty*) pada desain industri perlu adanya sebuah rujukan berdasarkan putusan pengadilan di beberapa Negara khususnya Negara yang menjadi anggota WTO dan telah meratifikasi Perjanjian TRIPs kedalam hukum nasionalnya.

Mengenai prinsip kebaruan (*novelty*) tersebut penulis mengambil kasus putusan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 32/Desain Industri/2013/PN.Niaga.JKT.PST. Perkara tersebut diajukan oleh Deni Juni Prianto selaku Direktur PT. Tiga Reksa Perdana Indonesia yang kemudian disebut sebagai Penggugat. Kemudian dalam perkara ini melawan PT.Indoasia Thrivetama selaku Tergugat I dan Djohan Kohar selaku Tergugat II, serta Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang, Direktorat Jendral (DITJEN) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Turut Tergugat. Dalam kasus tersebut PT.Tiga Reksa Perdana Indonesia, perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan alat pemanas, mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri pemanas elektrik yang terdaftar atas nama PT. Indoasia Thrivetama. Dalam berkas gugatan disebutkan penggugat menilai terdapat persamaan antara desain pemanas elektrik produk mereka dan desain yang dikeluarkan oleh tergugat, persamaannya terletak pada konfigurasi secara keseluruhan dari produk desain industri tersebut. Penggugat mengklaim desain industri yang terdaftar atas nama tergugat bertentangan dengan ketertiban umum seperti yang tercantum di pasal 4 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Alasannya, dipandang dapat membingungkan masyarakat mengenai asal produk tersebut, apakah dibuat oleh penggugat atau tergugat. Tiga Reksa juga memandang desain pemanas elektrik tersebut milik tergugat tidak baru jika didasarkan pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dalam uraian diatas, terlihat jelas bahwa permasalahan penerapan prinsip kebaruan (*novelty*) dalam upaya perlindungan Desain Industri di Indonesia

berpengaruh bagi kepastian hukum dalam penegakan hukum desain industri karena belum ada prinsip kebaruan yang pasti dalam perlindungan desain industri Indonesia sehingga perlu adanya sebuah kepastian terhadap pengaturan prinsip kebaruan tersebut. Maka berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP KEBARUAN (*NOVELTY*) TERHADAP DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA No.32/DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kebaruan (*Novelty*) dalam perlindungan Desain Industri pada studi kasus putusan pengadilan niaga No.32/Desain Industri/2013/PN.Niaga.JKT.PST ?
2. Apakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap putusan pengadilan niaga No.32/Desain Industri/2013/PN.Niaga.JKT.PST sesuai dengan prinsip kebaruan (*Novelty*) ?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Mengenai prinsip kebaruan (*Novelty*) dalam Desain Industri ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa penerapan prinsip kebaruan (*Novelty*) dalam perlindungan desain industri.
2. Untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan tersebut sesuai dengan penerapan prinsip kebaruan (*Novelty*).
3. Untuk menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam mengenai prinsip kebaruan (*Novelty*) dalam Desain Industri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum hak atas kekayaan intelektual pada umumnya dan perlindungan desain industri pada khususnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan acuan bagi penelitian sejenis lainnya dimasa mendatang.
- 2) Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat bagi pemerintah, pendesain, dan masyarakat.

- a. Penulis berharap dapat dijadikan acuan bagi pemerintah agar dalam membuat peraturan perundang-undangan mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak terutama pendesain yang memiliki hak atas desain industri sehingga lebih dapat tercipta suatu kepastian hukum.
- b. Penulis berharap penulisan ini dapat memperbaiki kepastian hukum atas desain industri yang dimiliki oleh pendesain sehingga mampu memberikan terhadap hak pendesain untuk menunjang perkembangan industri yang ada di Indonesia.
- c. Penulis berharap penulisan ini dapat memberikan suatu manfaat kepada masyarakat luas dalam perlindungan desain industri agar dapat tercipta suatu kepastian hukum dalam perlindungan hukum terkait desain industri.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>10</sup>
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.<sup>11</sup> Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pendesain berupa

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat 1.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 1 ayat 2.

perusahaan atau perorangan atas nama sebuah badan hukum yang memproduksi sebuah desain industri secara masal.

3. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>12</sup>
4. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam konvensi paris untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukannya ke Negara tujuan, yang juga anggota konvensi paris atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di Negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Secara umum jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Secara khusus, dalam ranah ilmu hukum penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif yuridis. Pendekatan normatif digunakan karena untuk meneliti atau menganalisa azas-azas hukum, norma,

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 1 ayat 5.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 1 ayat 12.

kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin (ajaran).<sup>14</sup>

Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dalam hal prinsip kebaruan (*novelty*) yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.

#### b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum yang hendak di teliti.<sup>15</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai prinsip kebaruan (*novelty*) desain industri di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
- b) Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini mengambil putusan pengadilan niaga tentang desain industri.

---

<sup>14</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum*, Surabaya: Radjawali Press, 2005, hal 315.

<sup>15</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2005, Hal. 133.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal 134.

c) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu penelitian dilakukan dengan melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>17</sup> Pendekatan konsep dihunakan untuk memahami konsep-konsep prinsip kebaruan (*novelty*) dalam desain industri di Indonesia, sehingga diharapkan penormaam dalam aturan hukum tidak ada lagi pemahaman yang kabur sehingga menjadi celah bagi pihak lain untuk menghindar dari jerat hukum atas perbuatan yang telah merugikan pendesain atau pemilik hak desain industri tersebut.

c. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan tersier. Untuk tahap awal penelitian, peneliti akan menggunakan data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari<sup>18</sup> :

a) Bahan Hukum Primer

berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. dan contoh kasus gugatan mengenai desain industri di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal 136.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.52.



b) Bahan Hukum Sekunder

berupa bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan yang menyangkut buku-buku tentang desain industri, hasil makalah, jurnal-jurnal karya kalangan hukum, dan internet.

c) Bahan Hukum Tersier

berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus hukum.

d. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat, selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan<sup>19</sup>.

## G. Sistematika Penulisan

Bab I : Merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Di dalam bab ini berisi tinjauan umum terkait desain industri, proses pendaftaran hak Desain Industri, dan penrapan prinsip kebaruan (*Novelty*).

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Data ini penting sebagai landasan dalam menganalisa hasil penelitian yang merupakan bahan penulisan skripsi.

- Bab III : Dalam bab ini Menguraikan jawaban terhadap rumusan masalah pada nomor 1 dan 2, serta Pertimbangan Hukum Majelis Hakim mengenai prinsip kebaruan (*Novelty*) terhadap putusan Nomor 32/Desain Industri/2013/PN.Niaga. JKT.PST apakah sudah sesuai dengan undang-undang atau belum, dan akibat hukum dari perlindungan desain industri tersebut.
- Bab IV : Bab ini penulis akan meninjau bagaimana pandangan Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual terutama tentang kebaruan dalam desain industri, serta pengaturannya berdasarkan dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad Ulama Fikih.
- Bab V : Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran.